

Persimpangan Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia

The Intersection of Freedom of Expression and Social Responsibility on Indonesian Digital Journalism Regulation

Mufti Nurlatifah

Departemen Ilmu Komunikasi FISIPOL Universitas Gadjah Mada
Jalan Socio Yustisia No. 2 Bulaksumur UGM Yogyakarta

mufti.latifah@ugm.ac.id

Naskah diterima: 12 Desember 2019, direvisi: 20 Maret 2020, disetujui: 3 Juni 2020

Abstract

Freedom of expression and social responsibility are essential elements on journalism practice. Inherent characteristics of digital media such as hypertextuality, multimediality, and interactivity have made freedom of expression inseparable from freedom of networking, freedom of association, and also freedom of connection. Consequently, freedom of expression and social responsibility in digital journalism should be understood from different perspective. In Indonesian case, media regulation and freedom of expression are disharmonious, as manifested in the Indonesian Law on Information and Electronic Transaction (UU ITE). This research used desk study method to describe the implementation of freedom of expression and social responsibility in UU ITE. Additionally, it seeked to examine the transformation of freedom of expression undergone in digital media and the way the alteration has been incorporated in Indonesian media regulations.

Keywords: *freedom of expression; social responsibility; media regulation; digital journalism*

Abstrak

Kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial merupakan elemen penting dalam praktik jurnalisme, baik dalam platform media konvensional maupun media digital. Karakteristik media digital, seperti hipertekstualitas, multimedia, dan interaktivitas, membuat kebebasan berekspresi juga berkaitan dengan kebebasan berjejaring, kebebasan berelasi, dan kebebasan konektivitas. Implikasinya, kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial pada jurnalisme digital juga perlu diartikulasikan dalam kerangka yang berbeda. Dilema yang terjadi di Indonesia, spirit kebebasan berekspresi pada jurnalisme digital ini tidak berjalan beriringan dengan regulasi media, salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bermaksud menguraikan bagaimana implementasi kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial pada UU ITE. Penelitian ini menggunakan desk study untuk menganalisis transformasi kebebasan berekspresi yang terjadi di media digital dan bagaimana perubahan tersebut termanifestasi dalam regulasi media di Indonesia.

Kata kunci: kebebasan berekspresi; tanggung jawab sosial; regulasi media; jurnalisme digital

PENDAHULUAN

Konsep media digital, media baru, dan media *online* dalam kajian komunikasi dan media sering kali diungkapkan sebagai konsep yang serupa dan berkaitan. Hal ini merujuk pada bagaimana kehadiran internet sebagai bagian dari teknologi memengaruhi dinamika yang terjadi pada media dan sebaliknya. Paling tidak terdapat dua sudut pandang yang bisa digunakan untuk melihat perkembangan internet sebagai media digital pada masyarakat, yaitu menempatkan media digital sebagai artefak fisik hasil perkembangan perangkat teknologi (Soukup 2015; Allen-Robertson 2017) dan media digital sebagai medium yang memiliki implikasi dalam kehidupan sosial (Hjarvard 2008; Castells 2009; Couldry 2012; Chadwick 2013; Schroeder 2017). Di antara dua perspektif tersebut, jurnalisme digital berkembang sebagai manifestasi bagaimana media digital mentransformasikan dan berkolaborasi dengan jurnalisme.

Media digital dalam konteks artefak fisik dipadang sebagai medium yang muncul sebagai teknologi komunikasi dan perkembangan media-media sebelumnya. Robertson dalam *The Materiality of Digital Media* menguraikan bahwa media digital hari ini, sebenarnya merupakan manifestasi keberadaan media-media yang sebelumnya. Ia terilhami dari konsep media arkeologi (Parikka 2012), yang melihat perkembangan media digital hari ini sebagai perkembangan media analog yang telah muncul sebelumnya. Menurut Robertson (dalam Parikka 2012), saat ini kita tidak berada dalam era media digital sebagaimana yang dikemukakan kebanyakan orang, namun berada dalam masa di mana perangkat-perangkat media yang telah lebih dahulu ada lebih efektif untuk digunakan mengirimkan pesan. Pandangan ini menekankan media digital sebagai perangkat fisik (artefak) semata. Oleh karenanya, dalam jurnalisme digital pandangan ini melihat keberadaan media digital sebagai teknologi komunikasi atau perangkat yang netral, tidak memiliki nilai, dan tidak menimbulkan konsekuensi. Teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam jurnalisme, tidak memengaruhi bagaimana esensi dan *value* yang berkembang dalam jurnalisme itu sendiri. Pandangan ini berkebalikan dengan determinisme teknologi yang juga mempertimbangkan fungsi dan konsekuensi yang melekat pada media digital.

Pandangan determinisme teknologi selain melihat media digital sebagai medium yang memiliki kebaruan sifat dan karakteristik, juga menekankan implikasi perkembangannya pada masyarakatnya. Media digital menciptakan masyarakat jaringan yang juga menjadi perkembangan dari masyarakat informasi (Castells 2009). Dua domain penting dalam perkembangan masyarakat ini adalah aspek ontologi media melalui masyarakat jaringan dan munculnya kekuasaan pada masyarakat. Media digital merupakan ontologi yang bekerja melalui jaringan yang memiliki sistem dan struktur. Media digital juga merupakan manifestasi kekuasaan di mana konsentrasi kuasa meningkat pada konsentrasi media global, misalnya pembangunan wacana dalam jurnalisme digital yang tidak lagi didominasi oleh kekuatan ruang redaksi. Masyarakat yang juga menjadi bagian dari ekosistem digital memiliki peluang untuk turut memengaruhi wacana yang berkembang, termasuk agenda yang dipilih oleh ruang redaksi. Hal ini bisa terjadi karena media digital membuat kekuatan dari jurnalisme dimiliki oleh pihak yang jamak.

Pandangan determinisme teknologi memengaruhi perspektif yang melihat bagaimana media digital dan jurnalisme sebagai dua domain yang saling mempengaruhi. Jurnalisme digital merupakan manifestasi dari transformasi yang terjadi pada jurnalisme dengan adanya teknologi (Kawamoto 2003; Franklin 2014). Transformasi ini memunculkan karakteristik jurnalisme digital yang secara distingtif membedakannya dengan jurnalisme analog. Logika atas proses produksi, distribusi, dan konsumsi pada jurnalisme digital kurang lebih sama dengan jurnalisme yang

termanifestasi pada media analog, tetapi dengan sejumlah karakteristik spesifik yang berbeda, seperti: hiperterkstualitas, interaktivitas, non-linearitas, penggunaan multimedia, konvergensi, *customization*, dan personalisasi (Kawamoto 2003; Franklin 2014; Steensen et al. 2019).

Adanya dua pandangan ini berimplikasi pada munculnya perspektif atas kebebasan dalam media digital. Kebebasan dalam konteks media digital tidak hanya berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga kebebasan atas konektivitas dan kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers yang berlaku dalam ekosistem jurnalisme digital. Secara lebih lanjut, tulisan ini hendak mengelaborasi konsep kebebasan dalam konteks media digital, terutama kebebasan pers dalam ekosistem jurnalisme digital. Berangkat dari perspektif determinisme teknologi, kajian ini ingin melihat bagaimana persinggungan antara teknologi dengan jurnalisme mempengaruhi terjadinya transformasi dalam ekosistem jurnalisme digital. Asumsi ini dibangun dengan mempertimbangkan dua alasan.

Pertama, meskipun media digital merupakan perkembangan dari media konvensional pada konteks fisik, tetapi media digital tidak meninggalkan aspek manusia sebagai pembangun ekosistem atau kreator dari media itu sendiri. Artinya, dalam *machine* yang menjadi manifestasi media digital masih terdapat aspek manusia dan pemikirannya yang menjadi komponen pembangunnya. Dalam jurnalisme digital yang menjadi manifestasi praktik jurnalisme yang bersinggungan dengan media digital, teknologi dan manusia dipandang sebagai kolaborasi yang membuat ekosistem ini berjalan. Dengan demikian, perkembangan jurnalisme digital bisa dikatakan memiliki fungsi dan implikasi yang melibatkan manusia yang memiliki nilai dan norma.

Kedua, manusia sebagai pencipta ekosistem dari media digital tidak terlepas dari sistem sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Secara karakteristik, media digital memiliki ekosistem media yang berbeda dibandingkan dengan media konvensional. Jurnalisme digital dan jurnalisme analog dipandang sebagai ekosistem yang bersifat ekstensional. Meskipun *value* dari jurnalisme di medium konvensional dan medium digital tidak jauh berbeda, tetapi konsekuensi yang ditimbulkan memiliki nilai yang berbeda, termasuk pada esensi dari kebebasan. Konsep kebebasan dalam media digital juga berbeda dengan media konvensional, terlebih lagi media digital sebagai manifestasi dalam teknologi pada ekosistem jurnalisme memengaruhi bagaimana jurnalis dan ruang lingkup jurnalis bekerja.

Berbasis dua poin tersebut, tulisan ini ingin menguraikan bagaimana konsep kebebasan pada regulasi jurnalisme media di Indonesia. Melalui pertanyaan penelitian tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengelaborasi konsep kebebasan berekspresi sebagai pondasi atas kebebasan pers, serta tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis dari kebebasan yang termanifestasi dalam jurnalisme digital. Argumen yang dibangun untuk mengelaborasi bagaimana kebebasan pada jurnalisme digital akan merujuk pada uraian Flew (2014) dalam melihat media digital, yaitu apa yang dimaksud dengan digital media, dan apa yang baru bagi masyarakat dengan adanya media digital.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *desk study* (Fink 1998; William 2003; Czarniawska 2014), dengan pendekatan ekplanatori. *Desk study* dipilih untuk menjelaskan mengenai objek penelitian secara elaboratif melalui tiga tahapan. Pertama, penelitian ini berusaha mengelaborasi bagaimana artikulasi kebebasan berekspresi dalam ekosistem media digital. Kedua, penelitian ini membangun logika kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial yang termanifestasi dalam praktik jurnalisme digital. Ketiga, elaborasi

pertama dan kedua tersebut menjadi *milestone* untuk membaca Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk normatif yang mengatur mengenai jurnalisme digital di Indonesia. Ketiga tingkatan inilah yang menjadi kerangka analisis dan basis elaborasi untuk menggunakan *explanatory approach* dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kebebasan Berekspresi dan Pondasi Demokratisasi Media

Kebebasan bersifat universal, karena pada dasarnya kebebasan melekat dalam setiap individu. Secara konseptual, kebebasan manusia dapat dipahami dalam beberapa konsep, terutama berkaitan dengan kebebasan yang berkaitan dengan hak pribadi dan keterkaitannya dengan masyarakat banyak (Mill 2005: 22). Pertama, kebebasan manusia merupakan hal-hal yang berkaitan dengan bidang kekuasaan batiniah kesadaran yang menuntut kebebasan suara hati dalam arti yang luas. Hal ini berkaitan dengan kebebasan untuk berpikir, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan atas cita rasa yang bersifat praktis dan spekulatif. Konteks kebebasan mengemukakan pendapat di sini lebih menekankan pada aspek berpikir manusia daripada hal-hal yang berkaitan dengan perilaku manusia. Kedua, kebebasan dalam menyusun rencana kehidupan sebagaimana yang dikehendaki, termasuk bercita-ciita dan menerima sebab akibat yang terjadi selama apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain. Ketiga, kebebasan dalam bersekutu, berasosiasi, dan bersama-sama selama tidak merugikan orang lain.

Tiga konsep kebebasan ini, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan bercita-cita, dan kebebasan bersekutu melekat pula dalam konteks relasi manusia dalam media digital. Sudut pandang yang digunakan dalam mengelaborasi hal ini menekankan pada aspek manusia sebagai aktor yang ada dalam ekosistem media digital. Artinya, meskipun media digital itu sendiri adalah artefak fisik, tetapi nilai yang muncul dari medium ini tidak terlepas dari peran aktor yang ada di belakangnya. Pada konteks jurnalisme digital hal ini terimplementasi dari bagaimana para aktor berelasi dengan media digital pada ekosistem jurnalisme digital. Misalnya, bagaimana jurnalis memanfaatkan media sosial untuk mendeliberasikan informasi, bagaimana editor dan masyarakat terlibat dalam proses *gatewatching*, atau pada bagaimana COO (*Chief Operations Officer*) menciptakan *ambient* yang nyaman dalam *platform* berita yang ia kelola.

Pada kehidupan demokrasi, kebebasan merupakan elemen esensial yang mendorong gagasan kritis dan perdebatan tentang kehidupan politik dan kewenangan yang berlaku dalam masyarakat (Vincenzo 2008). Oleh karenanya, dalam suatu masyarakat yang menganut sistem demokrasi, kebebasan merupakan elemen penting dalam dinamika masyarakatnya. John Stuart Mill yang membangun argumentasi kebebasan secara utilitarian mengemukakan bahwa "Prinsip dasar yang paling sederhana sebagai satu-satunya tujuan yang dijamin oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif adalah mengenai kebebasan bertindak yang berkaitan dengan perlindungan diri," (Mill 2005).

Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari kebebasan individu yang hendaknya dijamin dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Argumentasi Mill tentang kebebasan berekspresi ini didasari asumsinya tentang kebebasan berpikir yang menjadi milik manusia secara otonom. Menurutnya, seharusnya tidak ada upaya untuk mengendalikan ekspresi berpendapat dari setiap individu (Mill 2005; Miller 2010). Hal ini dibangun oleh keyakinan empirisisme Mill bahwa manusia tidak memiliki wawasan apriori secara langsung ke dalam kebenaran dan oleh karenanya semua keyakinan harus tetap terbuka untuk direvisi pada pengamatan selanjutnya.

Pada konteks yang lebih luas, kebebasan berekspresi selain memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan ekspresinya di hadapan publik juga memberikan ruang berpartisipasi dan melakukan kontrol terhadap penguasa. Bagian ini yang secara implementatif muncul dalam jurnalisme sebagai fungsi *watchdog*. Menurut Locke, kebebasan berekspresi merupakan aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melindungi mereka dari penguasa yang korup dan tiran (O'Rourke 2003). Kebebasan berekspresi merupakan perbuatan untuk mencari kebenaran, di mana masyarakat memiliki ruang dan kesempatan untuk mencari, menerima, memperbincangkan (baik mendukung ataupun mengkritik) serta menyebarkan pesan. Di sini, kedudukan jurnalis adalah sebagai manusia yang tidak hanya menjadi bagian dari *platform* media yang memiliki fungsi pada masyarakat, tetapi juga sebagai individu yang memiliki akal sehat serta logika untuk menghadirkan beragam informasi yang benar dan faktual kepada masyarakat.

Lebih lanjut Mill menyatakan bahwa sebagai alat kontrol dan penilaian masyarakat kepada pemerintah, paling tidak ada tiga syarat kebebasan berekspresi dalam masyarakat (O'Rourke 2003). Pertama, adanya keterpenuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang pemerintah dan kondisi pemerintahannya. Kedua, adanya kesempatan dan kebebasan bagi warga untuk menyebarkan informasi. Ketiga, adanya kebebasan bagi warga masyarakat untuk mendiskusikan informasi yang mereka dapatkan satu sama lain. Namun, bukan berarti kebebasan berekspresi adalah kebebasan yang tidak ada batasannya. Menurut Mill (2005), pembatasan atas kebebasan dilakukan secara legislatif, sekaligus melalui paksaan dan kontrol yang lebih luas yaitu kekuatan fisik berupa hukum atau paksaan moral dari opini publik.

Pembatasan kebebasan berekspresi ini bukan dalam rangka membelenggu hak individu atas kebebasan. Namun memberikan ruang konsekuensi, bahwa dalam setiap kebebasan berekspresi terdapat tanggung jawab sosial. Menurut Laporan Kebebasan Bereksprei PBB tahun 1998, jaminan atas kebebasan berekspresi ini memiliki pembatasan pada tiga aspek. Pertama, pembatasan dilakukan secara prediktabilitas dan transparansi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan hukum yang dapat diakses oleh semua orang. Kedua, pembatasan dilakukan dengan tujuan melindungi hak dan reputasi orang lain serta melindungi keamanan nasional serta ketertiban umum. Ketiga, pembatasan dilakukan dengan prinsip kepentingan dan prinsip proporsionalitas. Pembatasan dilakukan dan harus dibuktikan bahwa hal tersebut dilakukan dengan seminimal mungkin.

Berpijak dari asumsi-asumsi di atas bisa dikatakan bahwa kebebasan berekspresi menjadi esensi penting dalam kehidupan demokrasi, termasuk jurnalisme mengenai bagaimana jurnalis dan media bekerja. Esensi ini termanifestasi dalam empat poin (Mendel dalam Anggara et al. 2010: 11). Pertama, kebebasan berekspresi menjadi dasar dari adanya demokrasi. Kehidupan demokratis mengandaikan kesetaraan informasi yang dijamin melalui kebebasan berpendapat, memperoleh informasi, dan mengemukakan ide di muka umum. Kedua, kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan penyakit yang menjadi penghalang kehidupan sosial kemasyarakatan yang demokratis, karena korupsi berarti mengkhianati amanah yang disepakati bersama. Adanya kebebasan berekspresi menjadi garansi bahwa pilar-pilar dalam kehidupan demokrasi saling menjaga untuk mewujudkan tatanan sosial. Ketiga, kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas. Keempat, kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran. Keempat inilah yang secara manifes melekat pada diri jurnalis sebagai bagian dari ekosistem jurnalisme digital. Pasalnya, kebebasan berekspresi melekat pada diri individu.

Pada konteks yang lebih spesifik berkaitan dengan aktivitas individu dan media, khususnya yang menjalankan aktivitas jurnalisme, kebebasan ini termanifestasi dalam

kebebasan pers. Konsep kebebasan pers ini dipahami sebagai *freedom from* dan *freedom for* yang melekat pada institusi pers untuk memberitakan sesuatu, tanpa pengaruh dari pihak eksternal; untuk secara bebas mendistribusikan ide dan informasi dengan bertanggung jawab dan demi keuntungan masyarakat (Picard 2014; Whitten-Woodring dan Van Belle 2015; Stephenson 2019; Rianto 2019). Secara lebih lanjut, hal ini mentautkan makna kebebasan yang melekat pada jurnalis dan institusi media dengan makna tanggung jawab sosial yang mereka emban pada masyarakat. Tanggung jawab ini meliputi aspek keberagaman, objektivitas, informatif, dan independensi (McQuails 2010; Picard 2014). Konsep ini berlaku pada semua lini jurnalisme atau semua lini yang bekerja di bawah payung pers, baik secara analog maupun secara digital. Termasuk mereka yang menjadi bagian dari ekosistem jurnalisme digital, akan secara otomatis memiliki kebebasan pers dan tanggung jawab sosial yang sama dengan *platform* jurnalisme yang lainnya.

Secara universal, konsep kebebasan pers yang menjadi patron dalam mengejawantahkan arti kebebasan pers bagi media ini terartikulasikan dalam *Declaration of Human Rights*, pasal 19 yang menyatakan, “*everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*”

Kebebasan ini berlaku secara universal. Universalitas ini tidak hanya bermakna sesuatu yang sifatnya regional, karena *Declaration of Human Rights* lahir di western, dengan Amerika dan Eropa sebagai pusatnya. Hal ini juga berlaku di seluruh penjuru dunia bagi negara-negara yang menjadi bagian dari perserikatan bangsa-bangsa di dunia. Selain itu, universalitas ini juga perlu dipandang sebagai aspek yang *multiplatform*, bahwa aturan atas kebebasan berpendapat yang termanifestasi pada kebebasan pers tidak hanya berlaku pada media cetak dan penyiaran sebagai cikal bakal adanya media, tetapi juga pada media digital. Perbedaan karakter media tidak secara signifikan mengubah makna dari kebebasan pers, tetapi karakter media perlu dipertimbangkan untuk dilihat secara lebih lanjut, karena hal ini yang memunculkan kategorisasi kebebasan yang berbeda.

Kebebasan Berekspresi Pada Jurnalisme Digital

Pada kondisi yang ideal, kebebasan berekspresi berlaku untuk semua ekosistem jurnalisme dan media, baik pada media cetak, media penyiaran (televisi dan radio), juga media digital. Pada beberapa konteks, media digital dipahami sebagai medium yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan medium yang muncul sebelumnya. Karakteristik ini menunjukkan bagaimana sifat dasar dari media tersebut berikutan ekosistem yang menyertainya. Hal ini menjadi dasar asumsi bahwa kebebasan berekspresi dalam media digital perlu dipahami sesuai dengan ekosistem media digital itu sendiri, termasuk bagaimana kebebasan pers yang terartikulasi dalam jurnalisme digital.

Kebebasan berekspresi pada konteks media digital dipahami sebagai manifestasi relasi antara media digital sebagai sebuah medium dengan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana media berperan secara fungsional pada kehidupan masyarakat dengan menempatkan manusia sebagai aktor di belakangnya. Lievrouw (2006) memahami kondisi ini sebagai teknologi informasi dan teknologi komunikasi berikutan asosiasi mereka dengan konteks sosial. Konteks ini pada umumnya dibagi dalam tiga bagian. Pertama, media digital merupakan alat untuk menyampaikan informasi. Kondisi ini menempatkan media digital hanya sebagai “*tool*” yang sifatnya pasif karena dampak baik dan buruknya bergantung dari bagaimana manusia menggunakannya. Kedua, media digital merupakan manifestasi aktivitas dan praktik yang dilakukan oleh orang-orang untuk berkomunikasi atau membagikan informasi. Ketiga,

social arrangement atau bentuk organisasi yang membangun media itu sendiri. Konteks ini merupakan konsep atas masyarakat jaringan di mana media digital tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi pesan atas proses komunikasi yang terjadi.

Untuk melihat konteks kebebasan berekspresi yang mewujud dalam jurnalisme digital, elaborasinya perlu mempertimbangkan kebebasan berekspresi sebagai pondasi yang berlaku secara universal pada media digital. Artinya, elaborasi ini akan melihat *freedom for* dan *freedom from* yang berangkat dari konsekuensi logis kebebasan berekspresi pada media digital. Hal ini tentu dengan mempertimbangkan bahwa person yang dimaksud dalam ekosistem ini adalah jurnalis, sementara institusi yang terlibat dalam hal ini adalah institusi atau platform media digital. Secara umum untuk memahami kebaruan dari media digital atas media konvensional, Flew (2014) menawarkan tiga sudut pandang, yaitu digitalisasi dan konvergensi, interaktivitas, dan jaringan. Sudut pandang kebaruan ini menjadi kategorisasi untuk memahami bagaimana implementasi kebebasan berekspresi yang muncul dalam jurnalisme digital.



Gambar 1. Tiga Perspektif dalam Melihat Kebaruan Media Digital (Diolah oleh Peneliti)

Kategori yang pertama adalah digitalisasi dan konvergensi. Dua isu ini merupakan konsekuensi paling nyata dari adanya media digital dalam kehidupan masyarakat. Digitalisasi adalah perubahan bentuk informasi yang sebelumnya *binary code* menjadi *bits*. Hal ini termanifestasi dengan terbentuknya *information society* dengan visi mereka melalui '*computopia*' (Morris-Suzuki 2011). Kondisi ini merujuk pada masyarakat yang menempatkan informasi sebagai elemen penting dibandingkan hal-hal material lainnya. Kedudukan informasi sebagai kebutuhan utama masyarakat, membuat kebebasan tidak lagi hanya dimaknai sebagai ruang lingkup ekspresi, tetapi juga sebagai kebebasan atas informasi (*freedom of information*), karena informasi menjadi faktor krusial. Tanpa kebebasan atas informasi, kebebasan berekspresi tidak memiliki makna apa-apa (Dutton et al. 2011). Dalam praktik jurnalisme digital, informasi menjadi material pokok dalam penyelenggaraan jurnalisme. Kondisi ini meletakkan informasi sebagai faktor krusial yang membutuhkan jaminan, pengakuan, dan pembatasan. Menurut Jones dan Masuda (dalam Philips et al. 2017) konsep nilai bagi masyarakat informasi berbasis pada *knowledge creation*. Standar nilai ini berimplikasi pada aliran informasi sebagai sumber daya demokrasi menjadi wilayah esensial yang mendukung fungsi dan sistem yang berlaku dalam masyarakat.

Digitalisasi dan konvergensi ini mendorong praktik komunikasi yang lebih horizontal, karena media digital membuat aksesibilitas lebih terbuka (Golding 1996; Peters 2020). Hal inilah yang hari ini memunculkan banyak konten kreator pada media digital, termasuk jurnalisme. Banyak pihak yang mengatasnamakan dirinya jurnalis karena mereka memiliki ruang dan praktik yang sama dengan jurnalis terinstitusi. Distingsi ini diurai Anderson melalui, *journalism industry is dead, but journalism exist in many places* (Anderson 2013). Pada saat yang sama, kesetaraan dalam memproduksi informasi dan melakukan praktik jurnalistik di ruang digital ini memunculkan persoalan terkait verifikasi media dan jurnalis media.

Ambiguitas *platform* jurnalis digital dan konsep jurnalis ini menunjukkan bagaimana kebebasan muncul dan termanifestasi dalam ekosistem jurnalis digital. Di satu sisi hal ini merupakan kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk mengungkapkan pendapatnya dan mendirikan perusahaan media. Namun di sisi lain, kebebasan ini juga memicu munculnya media abal-abal dan jurnalis tanpa media. Artinya, ada faktor tanggung jawab yang diabaikan dalam hal ini. Legitimasi yang kemudian muncul adalah menegakkan regulasi mengenai verifikasi media

Pada titik lain, di wilayah konsumsi media atau aras pembaca, hal ini juga memunculkan dilema dengan adanya kesenjangan media. Media digital memberikan ruang bagi setiap individu untuk *knowledge creation*. Namun aliran informasi dalam media digital juga pemicu terjadinya kesenjangan digital (Negroponte 1996; Ragnedda dan Muschert 2015; Lupac 2018). Kesenjangan ini termanifestasi mengenai bagaimana mereka mengonsumsi pemberitaan dan bagaimana mereka mendeliberasikan mengenai hal tersebut. Misalnya, pada fenomena *clickbaiting* pada *platform* jurnalis digital terjadi beriringan dengan *'share without read'*. Terutama pada generasi-generasi yang tidak cukup terliterasi secara digital seperti pada *digital native*. Hal ini pula yang menjadi pangkal isu dengan terjadinya hoax dan informasi yang bias perspektif. Mengonsumsi informasi melalui *platform* media tentu menjadi manifestasi kebebasan. Namun menyebarkan informasi tanpa *fact-check* menunjukkan bahwa kebebasan perlu disertai dengan tanggung jawab.

Kategorisasi yang kedua adalah interaktivitas. Hal ini merupakan karakter dasar media digital yang membedakannya dengan media-media konvensional, dengan kata kunci yang mengacu pada independensi pengguna (Lister 2008). Secara lebih lanjut ada dua konsep yang bisa membantu menjelaskan interaktivitas, yaitu *interconnectivity* dan *interoperability* (Flew 2014). Interkonektivitas merupakan konsep atas kapasitas untuk berinteraksi secara lebih mudah melalui jaringan komunikasi yang berbeda-beda. Sementara konsep interoperabilitas merujuk pada kapasitas untuk mengakses semua bentuk dari informasi dan konten media menggunakan sistem media yang berbeda. Dua konsep ini menunjukkan bahwa interaktivitas merujuk pada relasi antara manusia dengan alat dan relasi antara manusia dengan konten, termasuk manusia sebagai user pada media digital.

Pada media digital interaktivitas tidak lagi dipandang sebagai fenomena kolektif dan situasional, tetapi personal. Kebebasan berekspresi dalam hal ini berarti kebebasan yang dilakukan oleh individu dalam medium digital dalam berinteraksi dengan pilihan-pilihan alat digital yang ada, konten media pada medium digital, sekaligus user lain sebagai bagian dari konten digital. Hal ini muncul dalam relasi antara media dengan sumber-sumber informasi yang membangun ekosistem jurnalis digital. Relasi ini tidak hanya menunjukkan bagaimana jurnalis dan media berelasi dengan masyarakat, tetapi juga interaksi mereka dengan beragam "user" media sosial sebagai sumber informasi yang sah, relevan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bagian terakhir inilah yang acap kali menimbulkan beragam persoalan dalam implementasi kebebasan berekspresi dalam ekosistem jurnalis digital, terutama terkait privasi pengguna yang berinteraksi melalui *platform* digital.

Di satu sisi, interaktivitas pada media digital merupakan momentum pertukaran informasi antarpengguna. Namun di sisi lain, transaksi informasi ini memunculkan bias batasan publik dan privat, "*many internet users do not understand the degree to which information they voluntarily or involuntarily...*" (Zelezny 2011:225). Pada praktik jurnalis digital, media sosial acap kali digunakan sebagai sumber informasi oleh jurnalis. Praktik pengutipan akun dan pengolahan media sosial ini menjadi gambaran mengenai bagaimana interaktivitas menjadi bagian dari bagaimana kebebasan berekspresi dalam jurnalis digital. Mereka yang cukup

paham dan mempertimbangkan aspek privasi, tentu menghindari cara-cara yang merusak privasi dan tidak mempertimbangkan nama baik. Artinya, kebebasan berinteraksi ini juga disertai dengan tanggung jawab sosial, baik pada mereka yang diajak berinteraksi maupun pada masyarakat yang akan mengakses informasi. Akan tetapi, aspek privasi terutama yang berkaitan dengan data pribadi menjadi wilayah etik yang belum memiliki standar nilai dalam medium digital.

Kategorisasi yang ketiga adalah jaringan. Perkembangan media digital yang paling fundamental terletak pada perkembangan artefak media itu sendiri, bagaimana karakter media menciptakan jaringan dan konektivitas. Konektivitas inilah yang membuat pesan bisa dihantar dan diterima dalam *platform* media digital. *Encoding* dan *decoding* pesan berlangsung pada jaringan yang kompleks. Kode-kode didistribusikan sebagai bentuk komunikasi dalam media digital melalui jaringan tersebut (Flew 2014). Konektivitas ini tidak hanya berkaitan dengan keterhubungan antarpengguna media, tetapi juga kohesivitas dalam sosial budaya (Castells dalam Flew 2014). Konsekuensi logis dari konektivitas ini adalah globalisasi penetrasi informasi yang sifatnya masif. Atas alasan ini pula *freedom of connection* menjadi penting dan menjadi manifestasi kebebasan berekspresi pada media digital. Hal ini bermakna jaminan infrastruktur dari negara untuk memunculkan jaringan, juga jaminan atas kualitas konten yang didapatkan dari banjir informasi. Selain itu, pada konteks sosial dan budaya, kebebasan berekspresi juga memberikan garansi bahwa masyarakat boleh 'berkohesi' yang meliputi berkumpul, berkelompok, dan berorganisasi dalam media digital (Dutton et al. 2011).

Freedom of connection ini berimplikasi pada munculnya konsep kebebasan berkumpul dan berserikat yang terjadi di dunia maya atau *freedom of assembly in cyber space*. Manifestasi dari kebebasan konektivitas dan kebebasan berjaringan ini dalam praktik jurnalisme digital termanifestasi pada bagaimana konektivitas terwujud untuk membangun jaringan yang solid. Pada konteks ini muncul pertautan antara jurnalisme dengan negara di mana dalam produksi, distribusi, dan konsumsi informasi yang terjadi dalam ekosistem jurnalisme, ada peran negara yang perlu menyediakan infrastruktur demi menjamin terjalinnnya konektivitas. Termasuk kedudukan negara untuk membuat kondisi tidak membatasi kebebasan berekspresi dan keadilan sosial.

Kebebasan pada Jurnalisme Digital dan Tantangan pada Regulasi di Indonesia

Digitalisasi dan konvergensi, interaktivitas, dan jaringan membuat konsep atas kebebasan berekspresi dalam media digital dipahami secara lebih luas. Dengan memahami kebaruan karakter media (Flew 2014), kebebasan berekspresi perlu pula dipahami sebagai kebebasan dalam mengakses media, kebebasan berinteraksi, kebebasan berkumpul dalam ruang digital, dan *freedom of connection*. Tentu kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Terlebih dengan munculnya berbagai dilema etis dan normatif sebagai konsekuensi dari kebebasan pada media digital. Oleh karenanya, dibutuhkan pembatasan yang relevan sebagai jalan tengah atas kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial dari media digital.

Freedom House merekomendasikan tiga metode untuk memberikan batasan bagi terselenggaranya kebebasan pada media digital (Dutton et al. 2011). Pertama, pembatasan atas akses. Pembatasan ini bisa dilakukan dengan melakukan penerapan kebijakan yang berkaitan dengan aksesibilitas, kondisi perekonomian, atau infrastruktur. Kedua, pembatasan konten. Hal yang paling jamak dilakukan adalah dengan upaya penyensoran. Sensor bisa dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas atau dilakukan secara mandiri oleh pemilik konten. Ketiga, pembatasan hak-hak penggunaan dengan cara yang sah. Berbagai upaya bisa dilakukan di luar kebijakan pemerintah selama upaya tersebut tidak melukai jaminan atas kebebasan

berekspresi. Batasan ini dilakukan bukan untuk pembungkaman atau pengerdilan kebebasan berekspresi. Hal ini dilakukan justru untuk memberikan rambu-rambu agar kebebasan berekspresi di media digital tidak kebablasan. Secara implementatif, pembatasan ini muncul dan diatur dalam regulasi media yang menekankan mengenai kebebasan berekspresi serta tanggung jawab sosial.

Regulasi menjadi jalan tengah atas kebebasan dan tanggung jawab sosial. Kebebasan merupakan syarat mutlak dari tanggung jawab (Bertens 2013:99). Tanggung jawab ini berkaitan dengan sisi normatif yang termanifestasi pada alat kontrol yang tercipta dari acuan kebebasan. Hal inilah yang muncul dalam regulasi. Secara lebih lanjut, beberapa aspek yang bisa menjadi acuan dalam melihat batasan atas kebebasan dan melihat bagaimana tanggung jawab dilakukan adalah sebagai berikut (Bertens 2013: 94-95):

- a. Faktor-faktor dari dalam. Hal ini berkaitan dengan aspek individu, baik fisik (badan) maupun psikologis.
- b. Lingkungan, baik yang berupa lingkungan alamiah maupun lingkungan sosial budaya.
- c. Kebebasan orang lain. Gesekan antara kebebasan manusia yang satu dengan yang lain menjadi alasan mengapa tatanan moral dibutuhkan.
- d. Generasi-generasi mendatang. Kebebasan manusia dibatasi oleh wilayah normatif terkait masa depan umat manusia. Mengingat masa depan adalah faktor yang bersifat futuristik dan belum nampak, untuk membatasi dibutuhkan kesadaran dari masing-masing individu.

Jika kebebasan merupakan syarat adanya tanggung jawab, maka kebebasan berekspresi pada media digital memiliki tanggung jawab yang harus dielaborasi untuk kemanfaatan masyarakat. Kebebasan atas informasi membawa tanggung jawab atas informasi yang sah dan faktual. Kebebasan interaktivitas membawa tanggung jawab penghormatan atas hak pribadi dan privasi orang lain. Sementara kebebasan berjaringan membawa tanggung jawab untuk konektivitas media dan konten yang memiliki kemanfaatan bagi publik secara luas. Jalan tengah yang mempertemukan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial ini mewujudkan dalam regulasi media.

Secara umum, regulasi media dibutuhkan karena sejumlah alasan (Haryatmoko 2007:148-149). Pertama, regulasi membantu konsumen mendapatkan informasi sesuai dengan kualitas tertentu. Pada media digital regulasi media membantu pengguna media untuk mendapatkan informasi yang tepat, kredibel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Banjir informasi menjadi keniscayaan dalam perkembangan media digital, oleh karenanya filter atas informasi yang benar dan bertanggung jawab menjadi elemen penting dalam menjaga kestabilan ruang publik.

Kedua, regulasi media menjaga aturan pasar dalam melawan konsentrasi ekonomi yang terjadi pada media tertentu. Dalam konteks ekonomi politik media, selama ini konten media menjadi komoditas yang menjadi faktor penentu gerak pasar. Media acap kali hanya memproduksi informasi atau program yang menguntungkan dan membuat publik tertarik. Pada posisi media digital, komoditas tidak hanya mewujudkan dalam media dan konten media, karena user (pengguna) sendiri menjadi komoditas. Tanpa regulasi yang mampu menjadi jalan tengah, pengguna media tak ubahnya seperti halnya informasi pada konten media, pengguna akan menjadi komoditas yang diperjualbelikan oleh media.

Ketiga, menjamin pluralisme yang menjadi bagian penting dari demokrasi. Negara menjamin dan melindungi keberagaman ekspresi yang hidup dalam masyarakat. Pada konteks demokrasi, tugas negara adalah menjamin kebebasan berekspresi ini hidup berdampingan

tanpa membedakan golongan mayoritas dan golongan minoritas dalam masyarakat. Prinsip pluralitas menempatkan kesamaan dan partisipasi sebagai nilai yang akan dipelihara bersama-sama. Pada media digital pluralitas ini tentu tidak hanya dipahami sebagai golongan mayoritas dan golongan minoritas, tetapi juga pada konteks yang lebih spesifik seperti kasus-kasus khusus yang bernada SARA, kebencian, rumor, dan ujaran kebencian. Hallin dan Mancini dalam *Comparing Media System* menuliskan, intervensi negara dalam dunia media dipekenankan pada beberapa aspek seperti fitnah, defamasi, ujaran kebencian, perlindungan jurnalis, kepemilikan, kompetisi pasar, dan isu-isu komunikasi politik (Hallin dan Mancini 2004: 43-45) Intervensi ini tidak selalu dimaknasi campur tangan pemerintah dalam menetapkan regulasi yang berkaitan dengan media dan informasi. Intervensi ini juga berwujud keikutsertaan pemerintah dan tindakan secara kooperatif untuk menetapkan regulasi media dan untuk ikut memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat dari kepentingan-kepentingan yang merugikan mereka dan mengganggu ketertiban umum.

Di Indonesia, jalan tengah yang menjadi ruang untuk mengatur mengenai kebebasan dan tanggung jawab sosial atas jurnalisme digital muncul melalui Undang-undang Pers, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pedoman Media Siber. Undang-undang Pers secara normatif dan legitimate mengatur mengenai segala macam bentuk produk pers. Sementara itu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan transaksi informasi yang terjadi melalui media elektronik. Jurnalisme digital berdiri di antara kedua regulasi tersebut. Manifestasi praktis dari apa yang terjadi dalam ekosistem jurnalisme digital melibatkan pula Pedoman Media Siber yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Selain itu, sebagai produk jurnalistik, mereka yang menjalankan aktivitas jurnalisme digital juga patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan-ketentuan etis yang ditetapkan Dewan Pers.

Konsep jurnalisme digital dalam konteks aturan Dewan Pers muncul melalui Pedoman Media Siber, yaitu konsep media siber dan konsep isu buatan pengguna (*user generated content*). Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. Aturan ini tidak secara spesifik memberikan kerangka hukum mengenai jurnalisme digital, baik dalam konteks perusahaan maupun dalam konteks teknis. Isu yang cukup terang pada pedoman ini berkaitan dengan verifikasi dan keberimbangan berita.

Dilema normatif yang muncul dari regulasi media yang ada di Indonesia adalah pertautan secara tidak langsung dari Undang-undang Pers dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atas jurnalisme digital. Secara normatif, institusi dan produk jurnalisme digital tidak bisa diakui dan dilindungi sepenuhnya dengan Undang-undang Pers karena ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Sementara itu jurnalisme digital juga tidak bisa sepenuhnya diatur dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena jurnalisme digital bukan merupakan fokus dari regulasi ini. Hal inilah yang menimbulkan silang sengkabut dalam mewujudkan perlindungan kebebasan pers dan jurnalis dalam ekosistem jurnalisme digital, sekaligus memunculkan tantangan untuk pengaturannya. Hal yang paling dilematis dari kedua regulasi ini adalah munculnya sejumlah kasus jurnalisme digital yang ditangani dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Posisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatur jurnalisme digital ini memunculkan pertanyaan terkait relevansi hukum undang-undang ini dan bagaimana artikulasi kebebasan pers dalam kerangka undang-undang ini. Spirit yang muncul dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana termaktub dalam konsiderannya, adalah dalam rangka melindungi kebebasan berpikir dan berpendapat melalui teknologi informasi dan komunikasi.

“Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Secara normatif, Undang-undang ITE memiliki spirit yang baik dan berupaya menjadi penengah atas kebebasan berekspresi yang terjadi pada media digital, dan memberikan tanggung jawab sosial dengan pembatasan yang relevan. Akan tetapi, sejak disahkan, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik justru menimbulkan dilema etis maupun normatif karena beberapa alasan. Pertama, sejak kasus Prita Mulyasari mencuat pada tahun 2008, sampai dengan tahun 2018, lebih dari 100 kasus penghinaan dan pencemaran nama baik karena terjadinya aduan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa tersinggung atas konten dalam media digital. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh ELSAM, Institute Criminal and Justice Reform (ICJR), dan LBH Pers, sampai dengan tahun 2016 terdapat 85 kasus aduan di Indonesia yang diakibatkan pengungkapan pendapat pada media digital. 47 kasus diantaranya merupakan kasus yang teridentifikasi pada media sosial. Dasar hukum aduan yang digunakan dalam aduan-aduan ini kebanyakan merujuk pada pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE.

Kedua, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mencerminkan adanya jaminan atas kebebasan berekspresi di Indonesia. Dari sekian banyak kasus kebebasan berekspresi melalui media digital, kasus Prita Mulyasari adalah yang banyak mencuri perhatian publik karena sampai memunculkan digital activism melalui koin untuk Prita. Namun dalam konteks hukum, yang sebenarnya menanggung akibat paling besar dialami oleh Kho Seng Seng, yang dikenai hukuman denda 1 Milyar akibat surat pembaca yang ia kirimkan pada salah satu media digital. Hal ini menunjukkan bahwa siapapun yang mengungkapkan pendapatnya dan dianggap “melakukan perbuatan pencemaran nama baik” dapat dikenai Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketiga, secara hukum aturan mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan yang muncul dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menimbulkan dilema karena sudah diatur dalam KUHP. Pada sejumlah kasus yang berkaitan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, akun atau user yang dianggap melakukan tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan diancam menggunakan pasal berlapis, yaitu pasal yang ada di Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa ada tumpang tindih regulasi yang terjadi dengan adanya Undang-undang ITE. Padahal regulasi dibuat seharusnya sebagai ruang untuk memberikan solusi dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan dilema tersebut, pada tahun 2016 saat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik masuk dalam Program Legislasi Nasional untuk direvisi. Namun hasil revisi dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak memberikan perubahan signifikan pada substansi kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial di media digital, khususnya pada praktik jurnalisme. Perubahan yang masuk dalam Undang-undang ITE versi perubahan tahun 2016 tersebut diantaranya:

1. Penambahan penjelasan untuk pasal 27 ayat (3) untuk menghindari multitafsir Juga memberikan penjelasan bahwa pasal tersebut merupakan delik aduan dan mengacu pada pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana yang diatur dalam KUHP.
2. Pidana untuk pasal 27 ayat (3) diturunkan dari 6 tahun menjadi 4 tahun atau denda dari 1 Milyar menjadi 750 juta rupiah. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi ancaman pidana pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan.
3. Intersepsi akan diatur kemudian melalui undang-undang dan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
4. Penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, disinkronkan dengan hukum acara pada KUHP
5. Memperkuat peran penyidik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil.
6. Menambahkan ketentuan mengenai *right to be forgotten* atau hak untuk dilupakan pada pasal 26.
7. Memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik.

Perubahan yang masuk dalam Undang-undang Informasi dan Traksaksi Elektronik tahun 2016 ini tidak secara manifest memberikan penegasan mengenai implementasi kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial di ranah digital, termasuk jurnalisme. Pasal 27 ayat (3) misalnya yang menjadi ruang dilematis bagi kebebasan berekspresi masih ada, hanya berkurang bobot sanksinya. Sementara isu terkait pemblokiran pada sejumlah media juga tidak mendapatkan cukup perhatian. Padahal isu ini berkaitan dengan hak atas berjejaring dan hak atas konektivitas yang termasuk pula sebagai bagian dari kebebasan berekspresi di wilayah digital, juga termasuk bagian dari hak asasi manusia.

Pada awalnya, perubahan atas Undang-undang ITE ini dianggap sebagai angin segar. Namun, pada akhirnya tidak mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Padahal spirit awalnya Undang ini menjadi jalan tengah untuk kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial dalam media digital. Respon negatif ini dipicu karena dua alasan. Pertama, perubahan undang-undang ITE tidak mengubah apapun dari undang-undang yang lama, dan masih melanggar status quo. Hal ini bisa dilihat dari pasal-pasal defamasi yang tetap ada. Kedua, undang-undang ITE tidak mencerminkan kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial pada media digital. Alih-alih memberikan ruang kebebasan, undang-undang ini justru melegitimasi banyak aspek yang tidak mendukung kebebasan berekspresi pada pengguna media digital. Dengan demikian, relevansi Undang-undang ini atas kebebasan pers dalam ekosistem jurnalisme digital di Indonesia bisa dikatakan tidak relevan.

Secara lebih spesifik pemetaan ketiadaan dukungan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers pada Undang-undang ITE sebagai salah satu regulasi yang mengatur jurnalisme digital dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Konsep Dasar dan Implementasi Kebebasan Berekspresi pada Regulasi

Konsep Dasar Kebebasan Berekspresi (John Stuart Mill)	Kebebasan Berekspresi di Media Digital	Regulasi pada Media Digital	Regulasi yang Ada pada Undang-Undang ITE
Argumentasi Mill, seharusnya tidak ada upaya untuk mengendalikannya <i>the expression of opinion</i> (ekspresi berpendapat).	Kebaruan pada media digital bisa dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: digitalisasi dan konvergensi, interaktivitas, dan jaringan	Regulasi media menjadi jalan tengah kebebasan berekspresi di media digital dan tanggung jawab sosial dengan mempertimbangkan empat aspek: lingkungan, faktor internal, kebebasan orang lain, dan generasi mendatang.	Spirit utamanya mencerminkan jaminan untuk kebebasan berekspresi dan menggunakan teknologi komunikasi.
Manusia tidak memiliki wawasan apriori secara langsung ke dalam kebenaran dan oleh karenanya semua keyakinan harus tetap terbuka untuk direvisi pada pengamatan selanjutnya.	Digitalisasi dan konvergensi membawa konsekuensi pada kebebasan dalam mengakses informasi dan mengakses media. Namun memunculkan dilema atas banjir informasi dan kesenjangan digital.	Regulasi media digital membantu <i>user</i> mendapatkan informasi yang tepat, kredibel, dan bertanggung jawab.	Konten regulasi lebih menekankan pada aspek transaksi informasi dan kapitalisasi.
Pembatasan atas kebebasan dilakukan secara legislatif, sekaligus melalui paksanaan dan kontrol yang lebih luas yaitu kekuatan fisik berupa hukum atau paksaan moral dari opini publik	Interaktivitas membawa konsekuensi kebebasan dalam berelasi dan berinteraksi dalam ruang digital. Namun memunculkan dilema dalam wilayah privasi.	Perlunya perlindungan pada <i>user</i> dan informasi, karena pada media digital komoditas tidak hanya terletak pada media dan konten media tetapi pada informasi yang dipertukarkan dan <i>user</i> .	Menempatkan pemerintah sebagai regulator, bukan operator. Di mana hal ini menempatkan peran masyarakat sipil dan kalangan swasta pada media digital semakin terbuka.
Pada pemerintah demokratis kebebasan berekspresi merupakan alat kontrol dan penilaian warga masyarakat kepada pemerintah.	Jaringan membawa konsekuensi pada kebebasan dalam berhubungan, <i>freedom of connection</i> , dan kebebasan berkeompok dalam media digital. Memunculkan konsekuensi pada intersepsi, kerahasiaan negara, dan kekuatan infrastruktur telekomunikasi.	Memahami konteks pluralitas pada media digital perlu diterjemahkan secara lebih luas, karena tidak hanya berkaitan dengan kalangan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, tetapi juga gap generasi, SARA, kebencian, dan defamasi.	Belum merepresentasikan tanggung jawab sosial, karena yang tejerat dengan pasal 27 ayat (3) akibat mengemukakan pendapat dan ekspresinya melalui media digital justru tejerat hukum.
Syarat kebebasan berekspresi, meliputi: keterpenuhan informasi yang dibutuhkan tentang pemerintahnya; kebebasan warga untuk menyebarluaskan informasi; kebebasan warga untuk mendiskusikan informasi satu sama lain			

Sumber: hasil olah data peneliti

KESIMPULAN

Jurnalisme digital merupakan manifestasi pertautan antara media digital sebagai perkembangan teknologi dalam ruang lingkup jurnalisme serta praktik jurnalistik yang berubah seiring perkembangan media digital. Sudut pandang dalam melihat jurnalisme digital tidak hanya perlu mempertimbangkan karakter dasar dari media digital itu sendiri, tetapi juga perlu mempertimbangkan berbagai konsekuensi komunikasi dalam ekosistem media itu sendiri. Hal ini pula yang memengaruhi bagaimana manifestasi kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial pada jurnalisme digital, baik pada konteks praktis maupun konteks normatif.

Sudut pandang untuk melihat konsekuensi kebebasan berekspresi dalam jurnalisme digital dieksplorasi melalui tiga sudut pandang, yaitu: digitalisasi dan konvergensi; interaktivitas; serta jaringan. Digitalisasi membawa konsekuensi pada komunikasi yang bersifat horizontal, sehingga mempengaruhi produksi dan konsumsi informasi dalam jurnalisme digital. Interaktivitas memunculkan *gatematching* yang membuat siapapun punya ruang untuk berkontribusi dalam jurnalisme. Sementara jaringan membawa konsekuensi atas konektivitas baik dalam konteks infrastruktur maupun kohesivitas sosial budaya dalam jurnalisme digital. Ketiga sudut pandang ini muncul dalam praktik jurnalisme digital yang dilakukan oleh media maupun jurnalis, berikut dengan kebebasan berekspresi yang melekat serta tanggung jawab sosial yang harus ditegakkan.

Kebebasan berekspresi ini muncul bersamaan dengan tanggung jawab sosial. Hal ini termanifestasi dalam regulasi media yang mengatur mengenai jurnalisme digital di Indonesia, yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Spirit dari Undang-undang ini berangkat dari semangat untuk menjaga arus informasi dan transaksi informasi pada ruang lingkup media digital di Indonesia. Namun, ketika berkaitan dengan praktik jurnalisme digital sebagai bagian dari ruang lingkup media digital, aturan ini tidak cukup mendukung ekosistem jurnalisme dengan implementasi kebebasan berekspresi serta tanggung jawab sosial yang baik. Alih-alih memberikan kebebasan, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik justru memberikan pembatasan. Sementara itu tanggung jawab sosial sebagai bagian dari peran jurnalisme dalam masyarakat juga tidak mendapatkan jaminan dalam Undang-undang ITE. Kondisi ini menunjukkan bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum memberikan ruang legitimasi pada ekosistem jurnalisme digital di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diucapkan kepada Departemen Ilmu Komunikasi UGM yang telah memberikan dukungan Dana Hibah Penelitian pada tahun 2019. Tulisan ini dipublikasikan sebagai bentuk hilirisasi riset dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen-Robertson, James. 2016. "The materiality of digital media: The hard disk drive, phonograph, magnetic tape and optical media in technical close-up". *New Media & Society*, 19(3), 455–470. doi:10.1177/1461444815606368.
- Anderson, C.W. 2013. *Rebuilding the News: Metropolitan Journalism in The Digital Age*. Philadelphia: Temple University Press.

- Anggara, et.al. 2010. *Kontroversi Undang-undang ITE*. Jakarta : Defrag Publishing.
- Bertens, K. 2013. *Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Castells, M. 2009. *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press.
- Chadwick, A. 2013. *The Hybrid Media System: Politics and Power*. New York: Oxford University Press.
- Couldry, Nick. 2012. *Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice*. Cambridge: Polity Press.
- Czarniawska, Barbara.2014. *Social Science Research: From Field to Desk*. Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
- Darmanto. 2015. "Kebijakan Penyiaran untuk Mendukung Pembinaan Bahasa Indonesia". *IPTEK-KOM, Vol.17, No.2, Desember 2015: 129-142*. <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.17.2.2015.129-142>.
- Dutton, William H, etc. 2011. *Freedom of Connection Freedom of Expression : The Changing Legal and Regulatory Ecology Shaping the Internet*. Unesco : Unesco Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000191594>.
- Fink, Arlene. 1998. *Conducting Research Literature Review: From Paper to Internet*. Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
- Flew, Terry. 2014. *New Media 4th Edition*. South Melbourne, Victoria: Oxford University Press.
- Franklin, B. 2014. "The Future Of Journalism". *Digital Journalism, 2(3), 254–272*. [doi:10.1080/21670811.2014.930253](https://doi.org/10.1080/21670811.2014.930253).
- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hallin, D.C., Mancini, Paolo. 2004. *Comparing Media System*. New York : Cambridge University Press.
- Hjarvard, S. 2008. "The Mediatization of Society: A Theory of Media as Agents of Social and Cultural Change". *Nordicom Review, Vol 29 (2): 105-134*. DOI: <https://doi.org/10.1515/nor-2017-0181>.
- Hjarvard, S. 2013. *The Mediatization of Culture and Society*. London, New York: Routledge.
- Kawamoto, Kevin. 2003. *Digital Journalism: Emerging Media and the Chaning Horizons of Journalism*. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Oxford: Rowmand & Littlefield Publishers, Inc.
- Lievrouw, A Leah. 2006. *The Handbook of New Media*. Thousand Oaks, London : Sage Publications.
- Lister, Martin, et.al. 2008. *New Media A Critical Introduction 2nd Edition*. London, New York : Routledge.
- Lupac, Petr. 2018. *Beyond the Digital Divide: Contextualizing the Information Society*. United Kingdom, North America, Japan: Emerald Publishing.
- Ragnedda, Massimo., Muschert, Glenn W. 2015. "Max weber and Digital Divide Studies". *International Journal of Communication, Vol 9: 2757-2762*.
- McQuail, Denis. 2010. *Mass Communication Theory 6th Edition*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage Publications.
- Mill, John Stuart. 2005. *On Liberty: Perihal Kebebasan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miller, Dale E. 2010. *J.S. Mill: Moral, Social, and Political Thought*. Cambridge, Malden: Polity Press.
- Morris-Suzuki, Tessa. 2011. *Beyond Computopia*. New York: Routledge.
- Negroponte, Nicholas. 1996. *Being Digital*. London: Coronet Books
- O'Rourke, K.C. 2003. *John Stuart Mill and Freedom of Expression*. London, New York: Routledge.
- Parikka, Jussi. 2012. *What is Media Archeology*. Cambridge: Polity Press.
- Peters, Michael A. 2020. "Digital Socialism or Knowledge Capitalism". *Educational Philosophy and Theory, Volume 52, 2020, Issue1..* <https://doi.org/10.1080/00131857.2019.1593033>.
- Phillips, Fred., et.al. 2017. "The Knowledge Society's Origins and Current Trajectory". *International Journal of Innovation Studies, 1: 175-191*. <https://doi.org/10.1016/j.ijis.2017.08.001>.
- Picard, R. G. 2014. "Panel I: The Future of the Political Economy of Press Freedom". *Communication Law and Policy, 19(1), 97–107*. [doi:10.1080/10811680.2014.860832](https://doi.org/10.1080/10811680.2014.860832).
- Rianto, Puji. (2019). "Perbandingan Paradigma Otoritarianisme dan Demokrasi dalam Regulasi Media Massa di Indonesia". *IPTEK-KOM, Vol.21, No.2, Desember 2019: 123-138*. DOI: <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.21.2.2019.123-138>.

- Robertson, James Allen. 2017. "The Materiality of Digital Media: The Hard Disk Drive, Phonograph, Magnetic Tape, and Optical Media in Technical Close Up". *New Media and Society* 2017, Vol 19 (3): 455-470. DOI: <https://doi.org/10.1177/1461444815606368>.
- Schroeder, Ralph. 2017. "Toward a Theory of Digital Media". *Information, Communication, and Society*. Routledge. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2017.1289231>.
- Soukup, Paul A. 2015. "Smartphones". *Communication Research Trends*, 34(4), 3-39.
- Steensen, Steen., et.al.2019. "What Does Digital Journalism Studies Look Like?" *Digital Journalism*, Volume7: 320-342. <https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1581071>.
- Stephenson, Randall. 2019. "A Truth-Seeking Justification for Press Freedom?" *Oxford Journal of Legal Studies*, Volume 39, Issue 3, Autumn 2019, Pages 681-704. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz012>.
- Virajati, Cakra., Setianto, Widodo Agus. (2019). "Kebijakan redaksi Media dalam Pemberitaan Kehumasan." *IPTEK-KOM*, Vol.21, No.1: 59-73. <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.21.1.2019.59-73>.
- Whitten-Woodring, J., Van Belle, D. A. 2017. "The Correlates of Media Freedom: An Introduction of the Global Media Freedom Dataset". *Political Science Research and Methods*, 5(01): 179-188. doi:10.1017/psrm.2015.68. doi: <https://doi.org/10.1017/psrm.2015.68>.
- Williams, Malcom. (2003). *Making Sense of Social Research*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
- Zeno-Zencovich, Vincenzo. 2008. *Freedom of Expression: A Critical and Comparative Analysis*. Oxon: Routledge-Cavendish.
- Zelezny, John D. 2010. *Communications Law: Liberties, Restraints, and the Modern Media*. Boston : Wadsworth.